



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.23/MEN/2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.22/MEN/2008
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Meneimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi persiapan pelaksanaan *The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) di daerah dan dengan adanya perpindahan *Management Authority* Spesies Akuatik dari Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengubah Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2009;

b. bahwa untuk itu perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut;
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor: B/1800/M.PAN-RB/7/2011, tanggal 28 Juli 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.22/MEN/2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.19/MEN/2009, diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB VIII dan ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga BAB VIII dan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

LOKASI, SATUAN KERJA, DAN WILAYAH KERJA

Pasal 25

Lokasi, Satuan Kerja dan Wilayah Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga Lampiran III berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2011

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD



LAMPIRAN : Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
 Nomor PER.23/MEN/2011
 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
 Kelautan dan Perikanan Nomor PER.22/MEN/2008
 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
 Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

**LOKASI, SATUAN KERJA, DAN WILAYAH KERJA
 UPT PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT**

NO.	UPT	LOKASI	SATUAN KERJA	WILAYAH KERJA
1.	Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut	Padang, Sumatera Barat	- - - - Medan, Sumatera Utara Pekanbaru, Riau Tanjung Pinang, Kepulauan Riau	<ul style="list-style-type: none"> • Aceh • Sumatera Barat • Jambi • Sumatera Selatan • Sumatera Utara • Riau • Kepulauan Riau
		Denpasar, Bali	- Surabaya, Jawa Timur Mataram, Nusa Tenggara Barat Kupang, Nusa Tenggara Timur	<ul style="list-style-type: none"> • Bali • Jawa Timur • Nusa Tenggara Barat • Nusa Tenggara Timur
		Pontianak, Kalimantan Barat	- - Balikpapan, Kalimantan Timur Banjarmasin, Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> • Kalimantan Tengah • Kalimantan Barat • Kalimantan Timur • Kalimantan Selatan
		Makassar, Sulawesi Selatan	- - - Manado Palu Kendari	<ul style="list-style-type: none"> • Gorontalo • Sulawesi Barat • Sulawesi Selatan • Sulawesi Utara • Sulawesi Tengah • Sulawesi Tenggara

NO.	UPT	LOKASI	SATUAN KERJA	WILAYAH KERJA
2.	Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut	Sorong, Papua Barat	- - Merauke, Papua Ambon, Maluku	<ul style="list-style-type: none"> • Maluku Utara • Papua Barat • Papua • Maluku
		Serang, Banten	- - - - Semarang, Jawa Tengah Jakarta, DKI Jakarta Bandar Lampung, Lampung	<ul style="list-style-type: none"> • Bengkulu • Bangka Belitung • Banten • Jawa Barat • Daerah Istimewa Yogyakarta • Jawa Tengah • DKI Jakarta • Lampung

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADEL MUHAMMAD

Salinan sesuai aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



Supranawa Yusuf
Supranawa Yusuf